

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak jaman Hindia-Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAAD. Pengadilan Mojokerto ini berada di sebelah timur alun-alun dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Wilayah Hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Pada tahun 1954, diadakan pemisahan daerah Hukum antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Yang mana didirikannya Pengadilan Negeri di Kabupaten Jombang. Sehingga daerah hukum Pengadilan Mojokerto meliputi Kota dan Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 1975, kantor Pengadilan Negeri Mojokerto resmi pindah dari kantor lama ke kantor Baru di Jalan RA. Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang.

Sedangkan pada tahun 2009, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri kelas 1B.¹

Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A Basuni No. 11 Sooko Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi Pengadilan Negeri Mojokerto berada di sebelah timur alun-alun Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto ini termasuk Pengadilan Negeri kelas 1B.

Daerah yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi :

- a. Pemerintah kota Mojokerto, terdiri dari dua kecamatan yang meliputi delapan belas kelurahan.
- b. Pemerintah kabupaten Mojokerto, terdiri dari delapan belas kecamatan yang meliputi lima kelurahan dan dua ratus Sembilan puluh Sembilan desa.

Batas-batas wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Lamongan.

¹ Pengadilan Negeri Mojokerto, dalam <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/profil/profilpn>, diakses pada 12 Juni 2014.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Pasuruan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang.²

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai di Mojokerto

Pada hari jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, Saudara Suwono al. Lutung Bin Giso yang bertempat di Jalan Raya Cokroaminoto Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto. Saudara Penatas dan Saudara Feby al. Gendut mendatangi rumah saudara Suwono al. Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk mengutarakan niatnya meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan (gadai) mobil Xenia Nopol S-1273-QC dan mengatakan jika mobil tersebut dibeli sendiri seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).³

Saudara Penatas mengaku bahwa mobil yang ia beli tetapi uangnya masih kurang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga ia meminjam

² Enny RA Manurung, *Wawancara*, Mojokerto, 3 Juni 2014.

³ Putusan Pengadilan Mojokerto No.293/Pid.B/2013, 2.

kepada saudara Suwono al. Lutung Bin Giso (terdakwa) yang tidak lain adalah kakak kandung saudara Penatas. Karena tergiur dengan jaminan yang diberikan oleh saudara Penatas maka saudara Suwono al. Lutung Bin Giso (terdakwa) menerima jaminan (gadai) tanpa menanyakan BPKB mobil tersebut. Saudara Penatas berjanji akan menebus kembali mobil yang ia gadaikan kepada saudara Suwono al. Lutung Bin Giso (terdakwa) setelah 2 bulan peminjaman uang, kemudian saudara Suwono al. Lutung Bin Giso (terdakwa) memberikan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa disertai alat bukti pembayaran dan langsung dipotong Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang diserahkan kepada saudara Penatas, mobil beserta STNK diserahkan kepada saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa).

Pada tanggal 3 Januari 2013 saudara Penatas datang kembali menemui saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Satu minggu kemudian saudara Penatas kembali lagi kerumah saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total gadai pada dari mobil Xenia tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Sekitar bulan Februari 2013 saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) mendatangi rumah saudara Penatas di Perum Alam Mojosari

untuk menagih janji, akan tetapi saudara Penatas menjanjikan kembali kepada saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) akan menebus seminggu lagi. Setelah tiga kali ditagih akhirnya saudara Penatas tidak bisa dihubungi dan menghilang. Saat saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) mencari saudara Penatas di rumahnya, saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) diberitahu oleh petugas Pos Satpam Perumahan, bahwasanya mobil yang digunakan oleh saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) dicari oleh pemiliknya yakni orang Tarik Kab. Sidoarjo.

Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) memesan plat nomor palsu. Kemudian oleh saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) dipasang dimobil Xenia tersebut karena saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) merasa takut.

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar jam 13.00 Wib, saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) didatangi petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan, dan saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) mengakui jika mobil Xenia tersebut diperoleh dari saudara Penatas sebagai jaminan (gadai).⁴

C. Keterangan Saksi-Saksi dalam Persidangan

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mkt*, 2.

1. Saksi Khumaidi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi Khumaidi telah kehilangan mobil Daihatsu Xenia Nopol S-1273-QC Tahun 2011, warna hitam Noka MHKV1BA2JBK 104839 Nosim DH81999 atas nama Sudarsono beserta 1 (satu) lembar STNK yang merupakan milik adik saksi.
 - b) Bahwa saksi Khumaidi tidak tahu tentang keberadaan mobil xenia tersebut. Hanya saja saksi pernah mendengar bahwa mobil tersebut telah digadaikan berpindah-pindah tangan, namun saksi tidak tahu yang terakhir kali menerima gadai mobil tersebut. Ketika mobil xenia tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 2 April 2013.
 - c) Bahwa akibat dari hilangnya mobil xenia tersebut adik saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 170.000.000,-.
 - d) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember, saudara Penatas dan Sudara Feby al Gendut mendatangi rumah saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk mengutarakan niatnya yaitu untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,-. Serta memberikan jaminan mobi xenia Nopol S-1273-QC. Terdakwa Suwono al Lutung tidak menanyakan BPKBnya karena saudara Penatas adalah saudara kandung terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 25.000.000,- dan langsung dipotong Rp. 1.250.000,-, dan uang

tersebut diserahkan tanpa bukti pembayaran. Kemudian mobil xenia Nopol S-1273-QC tersebut ditinggal dirumah terdakwa beserta STNK.

- e) Bahwa selanjutnya tanggal 3 Januari 2013, Saudara Penatas datang kembali ke rumah Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk minta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,-. Satu minggu kemudian saudara Penatas datang kembali ke rumah Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga total gadai dari mobil tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,-.
- f) Bahwa kurang lebih sekitar bulan Februari 2013, Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) datang ke rumah saudara Penatas di Perum Alam Mojosari. Dan di sana terdakwa bertemu dengan saudara Penatas. Saat itu saudara Penatas berjanji seminggu lagi akan diambilnya atau ditebusnya. Setelah sampai tiga kali ditagih, akhirnya saudara Penatas tidak bisa dan menghilang.
- g) Bahwa saat Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) diberitahu petugas Pos Satpam Perumahan, jika mobil yang digunakan tersebut dicari oleh pemiliknya yaitu orang Tarik Kab. Sidoarjo. Sehingga pada hari Senin tanggal 1 April 2013 terdakwa memesan plat Nopol palsu, dikarenakan terdakwa merasa ketakutan. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar pukul 13.00 Wib Suwono al Lutung

Bin Giso (terdakwa) didatangi petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan atas mobil yang digadaikan kepadanya.⁵

2. Saksi Feby Ardhika Putra al Gendut, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa, namun saksi kenal dengan saudara kandungnya yang bernama Penatas.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012, saudara Penatas dan saksi mendatangi rumah terdakwa Suwono al Lutung Bin Giso. Kemudian saudara Penatas mengutarakan niatnya yaitu ingin meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan mobil xenia Nopol S-1273-QC. Terdakwa tidak menanyakan BPKBnya karena saudara Penatas adalah saudara kandung terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 25.000.000,- dan langsung dipotong Rp. 1.250.000,- tanpa disertai alat bukti pembayaran.
- c. Bahwa saksi sudah tiga kali berhubungan dengan Penatas dalam hal gadai menggadai.
- d. Bahwa tidak tahu siapa pemilik dari mobil xenia tersebut dan waktu digadaikan tanpa adanya BPKB hanya ada STNK saja.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.293/Pid.B/2013, 3

- e. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Penatas sekarang.⁶

D. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara ini, terdapat beberapa pendapat mengenai landasan yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memutus perkara No. 293/Pid.B/2013/PN. Mojokerto. Anantara lain :

a. Hakim Anggota

1. Bahwasanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwasanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 ayat 1.
3. Mengenai hal-hal yang memberatkan.
4. Mengenai hal-hal yang meringankan.
5. Bahwa perkara ini dakwaanya ada dalam tindak pidana penadahan.
6. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.⁷

b. Panitera

1. Hakim selalu sah dan menyakinkan dalam memutus suatu perkara.
2. Melihat pasal 10 KUHP.

Sedangkan dalam hal hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim melihat dari perkara itu sendiri, karena pada dasarnya setiap perkara tidak sama sanksinya walaupun perbuatannya sama. Dan hakim tidak boleh memberikan hukuman atau sanksi kepada terdakwa lebih dari enam tahun atau batas maksimal dari hukuman. Dalam memutus perkara Majelis hakim selalu melihat pada tiga hal, yakni : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika dalam menjalankan hukuman terdakwa

⁶ Disalin dari Putusan No.293/Pid.B/2013/PN Mkt, 4.

⁷ Wahyudi Said, *Wawancara*, Mojokerto, 3 Juni 2014.

mendapatkan remisi, dan remisi merupakan kewenangan LP bukan kewenangan hakim. Tugas seorang hakim hanya sampai pada putusan saja.⁸

E. Landasan dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto

Pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara, obyek studi yang saya teliti adalah kasus penadahan, di mana kasus penadahan ini merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang dalam Pasal 480 (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam hal ini adalah pihak polisi, apakah benar-benar sudah melakukan pencegahan tindak pidana penadahan. Karena pihak polisi diharapkan memberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam memutus setiap perkara majelis hakim selalu memiliki pertimbangan dan landasan yang mendasarinya. Salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara yakni hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, serta Undang-undang dalam

⁸ Enny R.A Manurung, *Wawancara*, Mojokerto, 3 Juni 2014.

KUHP. Landasan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No.293/Pid.B/2013/Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi :

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
2. Bahwa perkara ini dakwaannya ada dalam unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP.⁹
3. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam KUHP Pasal 480 ayat 1, yakni

Bahwasanya saudara Suwono al Lutung Bin Giso (terdakwa) telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan yang telah dirumuskan dalam pasal 480 ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur diantaranya :

- a. Barang siapa, setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah subyek hukum. Yang bertindak sebagai pelaku perbuatan yang secara hukum dilarang dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut.
- b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah dengana pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau

⁹ Wahyudi Sid, *Wawancara...*, 3 Juni 2014.

menyembunyikan suatu barang. Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi. Yang mana terdakwa mendapatkan atau menerima gadai berupa satu unit mobil xenia.

- c. Unsur yang diketahuinya atau yang patut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan, unsur ini pula terpenuhi. Yang mana terdakwa mau menerima gadai berupa satu unit mobil xenia meskipun tanpa dilengkapi BPKB.¹⁰

4. Hal-hal yang memberatkan, antara lain :

- a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban Khumaidi.
- b. Keadaan jiwa terdakwa yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.¹¹

5. Hal-hal yang meringankan, antara lain :

- a. Terdakwa mengakui terus terang sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

¹⁰ Disalin dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9.

¹¹ Wahyudi Said, *Wawancara...*, 3 Juni 2014.

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.¹²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP.

¹² Ibid.